

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ‘Alinea ke 4 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah besar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Kejahatan sebagaimana kita ketahui juga merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya yang meningkat tetapi juga masalah ini dipandang serius oleh pemerintah.

Tindak Pidana dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam

---

<sup>1</sup> Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 hlm.4 thn 2010

masyarakat. Salah satu tindak pidana dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan ini sering terjadi dan melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat yaitu perilaku masyarakat yaitu perilaku penganiayaan.

Tindak Pidana penganiayaan nampaknya sudah menjadi darah daging di masyarakat Indonesia. Banyak kasus tindak pidana penganiayaan contohnya yang di lakukan oleh penagih hutang atau disebut dengan *debt collector*, maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang pola interaksi penagihan hutang oleh *debt collector* kepada debitur atau (penerima pinjaman) di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Ketika mendengar istilah *debtcollector* masyarakat berasumsi bahwa *debt collector* berperilaku kasar, garang dan selalu memberikan ancaman atau penyitaan barang itulah yang terjadi dalam masyarakat. Di media Koran maupun televisi masyarakat sering mendengar maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *debtcollector* terhadap debitur dalam penagihan hutang.

Tidak sedikit kasus penganiayaan yang di lakukan *debtcollector* dan mengakibatkan luka yang dialami oleh debitur . Bukan hanya itu saja sering kita jumpai *debtcollector* mencaci maki maupun mengancam akan menyita semua barang berharga milik debitur sebagai jaminan karena tidak mampu membayar cicilan pinjaman kredit. Pemberi pinjaman harusnya melindungi debiturnya karena belum tentu cicilan macet karena debiturnya nakal, bisa jadi debitur sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu juga tidak lepas dari kesalahan pemberi pinjaman itu sendiri yang tidak mensurvei kondisi ekonomi si debitur.

Kekerasan pada umumnya yang dilakukan oleh debtcollector dalam penagihan hutang terhadap debitur karena tidak adanya etikat baik dari si debitur dalam penyelesaian penagihan hutang maka dalam posisi seperti itu debt collector melakukan penekanan agar debitur benar-benar mau menyelesaikan tagihan hutang yang bertanggung pada si pemberi pinjaman. Dengan banyaknya karakter yang dimiliki oleh debitur dalam melakukan penagihan hutang yang terjadi di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango.

Tidak hanya pola interaksi yang menjadi faktor utama antar debtcollector dengan debitur dalam melakukan penagihan hutang. Dalam hal ekonomi pun bisa menjadi hambatan pola interaksi penagihan hutang terhadap debitur. Di butuhkan kerja sama yang baik dalam etikat penyelesaian pelunasan cicilan tagihan hutang.

Sebagaimana hasil data yang di peroleh oleh peneliti di polsek kabila bone kabupaten bone bolango yakni tercatat sebanyak 3 kasus yakni pada tahun 2013 sebanyak 1 kasus tahun 2014 sebanyak 1 Kasus dan 2015 sebanyak 1 kasus tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang.

Dari hasil pengamatan awal maka peneliti menemukan bahwa di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango masih banyak tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat maka peneliti mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN AKIBAT PENAGIHAN HUTANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang?
2. Faktor –faktor apa saja yang menghambat pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan akibat penagihan hutang serta memberi ilmu

dan sumbangsih pengetahuan pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Manfaat bagi penulis agar dapat mengetahui sejauhmana penegakkan hukum oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penganiyaan akibat penagihan hutang yang terjadi di Kecamatan Kabila Bone.
2. Manfaat bagi pihak kepolisian tentu lembaga kepolisian berperan penting dalam mengatasi tindak pidana penganiyaan akibat penagihan hutang di wilayah Kecamatan Kabila Bone dan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan ilmu pengetahuan yang jelas dan pasti mengenai tindak pidana penganiyaan akibat penagihan hutang. Bilamana terjadi tindak penganiyaan, masyarakat tidak akan sungkan atau tidak takut melapor pada pihak yang berwajib.